



PUTUSAN

Nomor 2952/Pdt.G/2024/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JOMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak Hadhonah antara:

**PENGGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di , Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini memilih domisili di Dusun Kajangan, RT001, RW001, Desa Kepuhkajang, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: kanzun848@gmail.com, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Kanzun Niam, S.HI, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di kantor KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM M. KANZUN NIAM S.Hi., beralamat di Jalan Halmahera 3, No19, RT002, RW001, Desa Kaliwungu, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan domisili elektronik pada alamat email: kanzunniam@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 29 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1344/Kuasa/12/2024/PA.Jbg Tanggal 29 November 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hlm.1 dari 11 hlm.Put No.2952/Pdt.G/2024/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi dimuka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang, dengan Nomor 2952/Pdt.G/2024/PA.Jbg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 13 Januari 2000, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: YYYYYYYY, tanggal 13 Januari 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (orang) anak yang masing-masing bernama:
  - a. **ANAK 1**, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 20 September 2002, umur 21 tahun;
  - b. **ANAK 2**, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 11 Oktober 2006, umur 17 tahun;
  - c. **ANAK 3** jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 23 April 2011, umur 12 tahun
3. Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di hadapan Pengadilan Agama Jombang, sebagaimana ternyata dari Akta Cerai Nomor : YYYYYY/PA.Jbg, tertanggal 1 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jombang;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara ini dikarenakan mengalami hambatan dalam pengurusan paspor anak ketiga Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK 3**;
5. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan Anak tersebut;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm.2 dari 11 hlm.Put No.2952/Pdt.G/2024/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jombang cq. Yang Mulia majelis Hakim Pemeriksa Perkara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatauhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh Anak (hadlanah) anak yang bernama **ANAK 3**;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

**A t a u**

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar tetap menyelesaikan perkara hak asuh anak dengan Tergugat secara kekeluargaan, tetapi usaha tersebut tidak berhasil karenanya pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang bahwa oleh Majelis telah didengar keterangan dari anak yang bernama ANAK 3 yang menyatakan memilih ikut Ibu kandungnya dan merasa nyaman sekolah di Kalimantan;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

Hlm.3 dari 11 hlm.Put No.2952/Pdt.G/2024/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur tanggal 22 Maret 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor:YYYY/PA.Jbg yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang tanggal 24 Juni 2014, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Keisa Hidayah Wibowo Nomor: YYYYYY yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 26 April 2016, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bagus Joko Mulyanto Nomor: YY yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 20 Maret 2024, ukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Asli Surat Keterangan Domisili Yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kepuh Kajang Kecamatan Perak kabupaten Jombang nomor :YYYYYY tanggal 29 November 2024 yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Menimbang bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi, masing-masing:

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm.4 dari 11 hlm.Put No.2952/Pdt.G/2024/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi menerangkan sebagai Tetangga Penggugat dan mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai mantan suami istri yang bercerai pada tahun 2015;
  - bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 orang;
  - bahwa Saksi mengetahui anak ke 3 yang bernama ANAK 3 saat ini berumur lebih 12 tahun;
  - bahwa Saksi mengetahui setelah bercerai, anak-anak Penggugat dan Tergugat termasuk anak yang bernama ANAK 3 ikut dan tinggal bersama Penggugat di Kalimantan;
  - bahwa Saksi mengetahui selama ini Penggugat memeluk agama Islam dan dikenal sebagai orang yang berkelakuan baik dan mempunyai pekerjaan tetap;
  - bahwa Saksi mengetahui, selama tinggal bersama dengan Pengugat anak yang bernama ANAK 3 mendapatkan kasih sayang yang cukup dari Penggugat;
  - bahwa Saksi mengetahui anak yang bernama ANAK 3 selama ini mengalami tumbuh kembang dengan baik dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
2. SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa Saksi menerangkan sebagai Adik ipar Tergugat dan mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai mantan suami istri yang bercerai pada tahun 2015;
  - bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 orang;
  - bahwa Saksi mengetahui anak ke 3 yang bernama ANAK 3 saat ini berumur lebih 12 tahun;
  - bahwa Saksi mengetahui setelah bercerai, anak-anak Penggugat dan Tergugat termasuk anak yang bernama ANAK 3 ikut dan tinggal bersama Penggugat di Kalimantan;
  - bahwa Saksi mengetahui selama ini Penggugat memeluk agama Islam dan dikenal sebagai orang yang berkelakuan baik dan mempunyai pekerjaan tetap;

Hlm.5 dari 11 hlm.Put No.2952/Pdt.G/2024/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi mengetahui, selama tinggal bersama dengan Pengugat anak yang bernama ANAK 3 mendapatkan kasih sayang yang cukup dari Penggugat;
- bahwa Saksi mengetahui anak yang bernama ANAK 3 selama ini mengalami tumbuh kembang dengan baik dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya tetap dengan gugatan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasehat agar Penggugat menyelesaikan persoalan hak asuh anak secara kekeluargaan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya, terhadap ketentuan tentang mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2016, Majelis berpendapat bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mediasi tersebut tidak dapat sepenuhnya dapat diterapkan dan selanjutnya, Majelis mencukupkan pada upaya damai yang dilakukan sebagaimana telah dipertimbangkan di depan;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 November 2024 dari Penggugat yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Hak Asuh Anak, di Forum Pengadilan Agama Jombang dengan memuat materi telah yang menjadi

Hlm.6 dari 11 hlm.Put No.2952/Pdt.G/2024/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan selanjutnya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, meskipun secara administratif, Penggugat bukan penduduk Pemerintah Kabupaten Jombang akan tetapi berdasarkan bukti P.5 berupa Surat Keterangan Domisili terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jombang dan dari sebab Tergugat tidak mengajukan eksepsi dalam bentuk apapun sepanjang terkait dengan relatif kompetensi, maka secara hukum harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Jombang berwenang untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Akta Cerai, oleh karena alat bukti tersebut berupa akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai dan secara hukum harus pula dinyatakan, bahwa Penggugat mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dari anak yang bernama ANAK 3;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa akta kelahiran, oleh karena alat bukti tersebut berupa akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa anak yang bernama ANAK 3 adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat dan berdasar pada materi telaah alat bukti P.3 dapat diketahui secara nyata bahwa pada saat perkara ini diajukan, anak tersebut telah berusia lebih dari 12 tahun dan telah mumayyiz;

Hlm.7 dari 11 hlm.Put No.2952/Pdt.G/2024/PA.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak mengajukan jawaban dalam bentuk apapun;
- bahwa atas pertanyaan Majelis, anak yang bernama ANAK 3 menyatakan memilih ikut ibunya dan akan meneruskan sekolah di Kalimantan;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing SAKSI 1 dan SAKSI 2, telah ternyata memberikan keterangan yang saling berkesesuaian yang pada inti pokoknya anak yang bernama ANAK 3 selama ini telah ikut ibunya di Kalimantan dan saksi mengetahui anak tersebut mendapatkan kasih sayang yang cukup dan mengalami tumbuh kembang dengan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dan keterangan dari anak yang bernama ANAK 3, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa anak yang bernama ANAK 3 pada saat perkara ini diajukan telah berusia lebih dari 12 tahun dan berada dalam posisi mumayyiz dan telah menyatakan memilih ikut dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
2. bahwa secara faktual, anak yang bernama ANAK 3 selama ini telah berada dalam pengasuhan Penggugat sebagaimana bukti P.4 berupa Kartu Keluarga;
3. bahwa selama berada dalam pengasuhan Penggugat, anak yang bernama ANAK 3 di samping mendapat kasih sayang yang cukup juga mengalami tumbuh kembang secara baik dan dalam kondisi sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, Majelis dengan berdasar pada ketentuan pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta dengan pertimbangan bahwa anak tersebut telah menyatakan memilih ikut dan berada dalam pengasuhan Penggugat dan

Hlm.8 dari 11 hlm.Put No.2952/Pdt.G/2024/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara faktual telah sekolah di Kalimantan dan selama anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat, telah ternyata mengalami tumbuh kembang dengan baik, Majelis dengan memperhatikan aspek psikologis dari anak berpendapat, bahwa terhadap anak tersebut, akan lebih memperoleh perlindungan hak-hak dasar anak (basic need) yang menyangkut hak kelangsungan hidup (survival rights) dalam bentuk perawatan terbaik, hak perlindungan dari keterlantaran (protection rights) serta hak tumbuh kembang (development rights) dalam bentuk pendidikan untuk mencapai standar hidup layak bagi perkembangan fisik, mental, moral dan spiritual anak, apabila tetap dibiarkan pada status quo, in casu berada dalam pengasuhan Penggugat dan secara hukum harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa selanjutnya, dengan berdasar pada Sema nomor : 1 tahun 2017, kepada Penggugat yang akan ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah terhadap anak yang bernama ANAK 3, oleh Majelis juga akan ditetapkan, bahwa Penggugat berkewajiban untuk memberi kesempatan kepada Tergugat untuk sewaktu-waktu bertemu dan menemui anak tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989, biaya perkara yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlonah dari anak yang bernama ANAK 3 dengan ketentuan bahwa Penggugat wajib memberi kesempatan kepada Tergugat untuk sewaktu-waktu dapat bertemu dan menemui anak-anak tersebut;

Hlm.9 dari 11 hlm.Put No.2952/Pdt.G/2024/PA.Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 320.000,00- ( tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 J. Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Hairil Anwar, S.Ag. dan Naharuddin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Lisyana Hamidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Hairil Anwar, S.Ag.**

**Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum.**

Ttd.

**Naharuddin, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Hj. Lisyana Hamidah, S.H.**

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	40.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>320.000,00</b>

Hlm.10 dari 11 hlm.Put No.2952/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hlm.11 dari 11 hlm.Put No.2952/Pdt.G/2024/PA.Jbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)